



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 422 / 618.11 / DIKBUDPORA / 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) PERTIWI Kelurahan Bukit Pemuatan Nomor: 421/12/TK-P/2016, tanggal 24/10/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI Kelurahan Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) PERTIWI Kelurahan Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo telah berdiri berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 230 Tahun 2015 Tanggal 21 April 2015 dan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu member Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentnag Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara